

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG SATUAN TUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga kebersihan Lingkungan/Permukiman, perlu pengangkatan Satuan Tugas Kebersihan di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);

- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
 Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
 Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
 Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
 Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Satuan Tugas Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas kewajiban dan larangan Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas

- 1. melaksanakan pembersihan Lingkungan/ Pemukiman;
- 2. melaksanakan kegiatan bersih-bersih/gotong royong di Lingkungan sesuai arahan pihak Kelurahan; dan
- 3. menggerakkan aksi kebersihan sesuai petunjuk Camat/Lurah.

b. Kewajiban

- 1. menggunakan atribut/seragam Satgas Kebersihan;
- 2. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; dan
- 3. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

c. Larangan

- 1. dilarang memindahkan pekerjaan sebagai Satgas Kebersihan yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak terkait yaitu, Kecamatan dan Kelurahan; dan
- 2. dilarang menggunakan atribut lain selain seragam Satgas Kebersihan.

3. dilarang tidak berhadir tanpa pemberitahuan dan bagi yang tidak dapat memberikan alasan atau tanpa pemberitahuan dikenakan sanksi berupa pemberhentian melalui tahapantahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2022 Kecamatan Banjarmasin Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 5 Januari 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN
BANJARMASIN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Pemurus	1	Suryaman Ulya	RT. 25	Rp. 500.000,00
Dalam	2	Hormansyah	RT. 25	Rp. 500.000,00
	3	Sarifudin	RT. 25	Rp. 500.000,00
	4	Bahrudin	RT. 46	Rp. 500.000,00
	5	Akhmad Rifani	RT. 46	Rp. 500.000,00
	6	Abdul Karim	RT. 39	Rp. 500.000,00
	7	Jarkasi	RT. 28	Rp. 500.000,00
Pemurus	1	Abd Muthalib, H	RT. 16	Rp. 500.000,00
Baru	2	Mansyah	RT. 16	Rp. 500.000,00
	3	Misran	RT. 17	Rp. 500.000,00
	4	Abdul Hamid	RT. 16	Rp. 500.000,00
	5	Abdurrahman	RT. 24	Rp. 500.000,00
'	6	Murjani	RT. 35	Rp. 500.000,00
	7	Arif Husain	RT. 22	Rp. 500.000,00
Pekauman	1	Rudiansyah	RT. 07	Rp. 500.000,00
	2	Reza Saputra	RT. 22	Rp. 500.000,00
	3	Riduansyah	RT. 03	Rp. 500.000,00
	4	Rustam	RT. 24	Rp. 500.000,00
	5	Karmidi	RT. 15	Rp. 500.000,00
Kelayan	1	Fahrudin	RT. 03	Rp. 500.000,00
Tengah	2	Masran	RT. 04	Rp. 500.000,00
3	3	Asep Erpan Saputra	RT. 17	Rp. 500.000,00
	4	Muhammad	RT. 14	Rp. 500.000,00
	ĺ	Hadiannor	K1. 14	
	5	Yusni	RT. 15	Rp. 500.000,00
	6	Yuliadi	RT. 21	Rp. 500.000,00
	7	Akhmad Hanuradi	RT. 08	Rp. 500.000,00
	8	Edi Mulyadi	RT. 02	Rp. 500.000,00
Kelayan	1	Khairi	RT. 28	Rp. 500.000,00
Selatan	2	Sri Wahyuni	RT. 28	Rp. 500.000,00
	3	Zuria Muchtar	RT. 22	Rp. 500.000,00
	4	Syahran	RT. 26	Rp. 500.000,00
	5	Yoga Putra Pratama	RT. 12	Rp. 500.000,00

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Basirih	1	Bahruddin	RT. 21	Rp. 500.000,00
Selatan	2	Saleh	RT. 18	Rp. 500.000,00
	3	Gusti Nurdin	RT. 20	Rp. 500.000,00
	4	Ibrahim	RT. 18	Rp. 500.000,00
	5	M. Rizaldi	RT. 09	Rp. 500.000,00
	6	Kunyi Koya	RT. 12	Rp. 500.000,00
Kelayan	1	Taufiqur Rahman	RT. 17	Rp. 500.000,00
Dalam	2	Nordin	RT. 22	Rp. 500.000,00
	3	Rahmadi	RT. 07	Rp. 500.000,00
	4	Sugiannor	RT. 15	Rp. 500.000,00
	5	Rushadi	RT. 07	Rp. 500.000,00
	6	Junaidi	RT. 17	Rp. 500.000,00
	7	Supiani	RT. 02	Rp. 500.000,00
Kelayan	1	Nur Rahmat	RT. 12	Rp. 500.000,00
Timur	2	Abdul Hadi	RT. 07	Rp. 500.000,00
	3	Zainal Abidin	RT. 15	Rp. 500.000,00
	4	Muhammad	RT. 29	Rp. 500.000,00
		Zarkasi		
	5	Syamsuri	RT. 20	Rp. 500.000,00
	6	Mujirin	RT. 31	Rp. 500.000,00
	7	Muhammad	RT. 22	Rp. 500.000,00
!	8	Sofyan	RT. 08	Rp. 500.000,00
	9	Aliansyah	RT. 24	Rp. 500.000,00
	10	Yuniansyah	RT. 17	Rp. 500.000,00
	11	Suhaimi Imami	RT. 39	Rp. 500.000,00
	12	Mulkani	RT. 29	Rp. 500.000,00
	13	Ahmad Fauzi	RT. 21	Rp. 500.000,00
Tanjung	1	Purnomo	RT. 02	Rp. 500.000,00
Pagar	2	Gunadi	RT. 02	Rp. 500.000,00
	3	Riduan	RT. 01	Rp. 500.000,00
	4	Zakaria	RT. 01	Rp. 500.000,00
	5	Jarkasi	RT. 01	Rp. 500.000,00
Murung	1	Junaidi Afila	RT. 23	Rp. 500.000,00
Raya	2	Rusdi	RT. 23	Rp. 500.000,00
	3	Muhni	RT. 23	Rp. 500.000,00
	4	Pahliadi	RT. 24	Rp. 500.000,00
	5	Syamsuddin Noor	RT. 23	Rp. 500.000,00
3.6	<u> </u>	m : 11:	DW 00	D= 500 000 00
Mantuil	1	Tajuddinnor	RT. 08	Rp. 500.000,00
	2	Israrudin	RT. 08	Rp. 500.000,00
	3	Lukman	RT. 08	Rp. 500.000,00
	4	Jaini	RT. 08	Rp. 500.000,00
	5	Fakhriansyah, TA	RT. 08	Rp. 500.000,00
	<u></u>		<u></u>	

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Kelayan	1	Nordiansyah	RT. 08	Rp. 500.000,00
Barat	2	M. Sholihin	RT. 03	Rp. 500.000,00
	3	Pauzan Hakim	RT. 09	Rp. 500.000,00
	4	Hadriannoor	RT. 19	Rp. 500.000,00
	5	Barahim	RT. 14	Rp. 500.000,00
	6	M. Yusuf	RT. 15	Rp. 500.000,00
	7	Sam'ani	RT. 17	Rp. 500.000,00
	8	H. Rahmadi	RT. 15	Rp. 500.000,00
	9	Mislih	RT. 17	Rp. 500.000,00
	10	Hikmatullah	RT. 06	Rp. 500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA